



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 73 TAHUN 2020  
TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang perlu mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);



15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
7. Roadmap Penguatan SIDA adalah dokumen kebijakan yang memuat kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, kondisi SIDA yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA, fokus dan program prioritas SIDA; dan rencana aksi penguatan SIDA.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai tahun 2023.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pangkalpinang untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam penyusunan inovasi daerah bagi pemangku kepentingan.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan inovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. Meningkatkan indeks inovasi daerah; dan
- c. Meningkatkan daya saing daerah.



## Pasal 4

Sasaran Penguatan SIDA Kota Pangkalpinang yaitu:

- a. tersusunnya kerangka umum inovasi dan bisnis melalui inventarisasi, potensi, regulasi, dan insentif yang mendukung tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik;
- b. menguatnya kerjasama dan sinergisitas antara lembaga litbang pemerintah, swasta, lembaga akademik, dan masyarakat dengan UMKM/pelaku usaha;
- c. meningkatnya difusi inovasi antar pemangku kepentingan dengan penggunaan teknologi informasi;
- d. menguatnya budaya inovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk inovasi lain sesuai dengan kewenangan daerah; dan
- e. meningkatnya sinkronisasi kebijakan yang mendorong kemandirian dan pengembangan inovasi.

## BAB II

### ROADMAP PENGUATAN SIDA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024

## Pasal 5

Roadmap Penguatan SIDA KotaPangkalpinang Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I	Kondisi SIDA Saat Ini
BAB II	Tantangan dan Peluang SIDA
BAB III	Visi dan Misi Inovasi Daerah
BAB IV	Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
BAB V	Tujuan Dan Sasaran Penguatan Sistem Inovasi Daerah
BAB VI	Fokus, Prioritas dan Program
BAB VII	Rencana Aksi Penguatan SIDA

## Pasal 6

Strategi yang dikembangkan dalam upaya mewujudkan penguatan SIDA di Kota Pangkalpinang, yaitu:

- a. membangun basis data inovasi daerah;
- b. menyusun regulasi yang mendukung inovasi;

- c. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai upaya untuk mendorong kegiatan yang inovatif;
- d. melaksanakan kegiatan bersama yang dapat menguatkan jejaring antar pemangku kepentingan;
- e. membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan;
- f. menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal;
- g. membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovasi;
- h. membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga;
- i. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar nasional atau internasional; dan
- j. meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung inovasi daerah.

#### Pasal 7

Isi beserta uraian Roadmap Penguatan SIDA Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL



Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 73



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

# ROAD MAP PENGUATAN **Sistem Inovasi Daerah (SIDa)** Kota Pangkalpinang 2020-2024



Pangkalpinang  
kota beribu  
senyuman



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR GAMBAR .....ii

DAFTAR TABEL .....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Dasar Hukum ..... 4

1.3. Hubungan Antar Dokumen..... 7

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PANGKALPINANG .....8

2.1. Kondisi Geografis ..... 8

2.2. Struktur Ekonomi..... 16

2.3. Kondisi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah..... 28

2.4. Pengembangan Wilayah ..... 37

BAB III VISI DAN MISI INOVASI DAERAH .....43

3.1. Visi ..... 43

3.2. Misi ..... 44

BAB IV KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH SAAT INI .....45

BAB V KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI .....55

BAB VI TUJUAN DAN SASARAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAEAH .....57

BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH .....58

7.1. Strategi Penguatan SIDA..... 58

7.2. Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kota Pangkalpinang ..... 61

BAB VIII INDIKATOR KINERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH .....69



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Pembagian luas wilayah Kota Pangkalpinang ..... 8

Gambar 2.2 Peta Kota Pangkalpinang dan sekitarnya..... 9

Gambar 2.3 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Pangkalpinang ..... 19

Gambar 2.4 Laju inflasi Kota Pangkalpinang..... 20

Gambar 2.5 Perbandingan laju Inflasi dua Kota ..... 21

Gambar 2.6 Sumber dan Pengelolaan air bersih ..... 29

Gambar 2.7 Kondisi Sanitasi ..... 31

Gambar 2.8 RIP Pangkalbalam 2015..... 34

Gambar 2.9 Tatanan Kepelabuhan ..... 35

Gambar 2.10 Terminal pelabuhan pangkalbalam ..... 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas wilayah administrasi Kota Pangkalpinang..... 9

Tabel 2.2 PDRB Kota Pangkalpinang ..... 17

Tabel 2.3 PDRB Kota Pangkalpinang ..... 18

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang ..... 22

Tabel 2.5 Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang..... 23

Tabel 2.6 Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang ..... 24

Tabel 2.7 Penduduk Kota Pangkalpinang menurut Kelompok Umur ..... 25

Tabel 2.8 Angkatan Kerja ..... 26

Tabel 2.9 Angkatan Kerja berdasarkan pendidikan ..... 27

Tabel 2.10 Jumlah pelanggan air minum ..... 28

Tabel 4.1 Kondisi Inovasi OPD Kota Pangkalpinang..... 46

Tabel 4.2 Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi..... 48

Tabel 4.3 Kelembagaan dan daya dukung IPTEK ..... 50

Tabel 4.4 Kolaborasi Inovasi dan Peningkatan Difusi Inovasi ..... 52

Tabel 4.5 Pengembangan budaya inovasi ..... 54

Tabel 7.1 Strategi Penguatan SIDA ..... 59

Tabel 7.2 Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman..... 63

Tabel 7.3 Matrik Interaksi potensi inovasi dan lingkungan ..... 64

Tabel 7.4 Strategi, arah kebijakan dan fokus penguatan SIDA ..... 66

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Kerangka Umum yang kondusif..... 70

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Kelembagaan..... 71

Tabel 8.3 Kolaborasi Bagi Inovasi dan Peningkatan Difusi Inovasi.....71

Tabel 8.4 Pengembangan Budaya Inovasi ..... 72

Tabel 8.5 Keterpaduan pemajuan sistem inovasi..... 72

Tabel 8.6 Keselarasan dengan sistem global ..... 73

Tabel 8.7 Rencana aksi penguatan SIDA..... 74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Inovasi teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian transformasi ekonomi yang terjadi dalam pembangunan. Bersama-sama dengan peningkatan level pendapatan dan peningkatan struktur ekonomi, inovasi teknologi menandai perubahan kinerja ekonomi dari berbasis sektor primer menjadi berbasis sektor sekunder (industri pengolahan) yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Sebuah daerah yang menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat harus dapat menumbuhkan basis perekonomian yang mampu untuk terus berkembang. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan daya saing produktif. Di sinilah pengembangan inovasi menjadi sangat penting. Adanya inovasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan bagi pengembangan wilayah agar memiliki keunggulan ekonomi melalui produk dan komoditas yang berdaya saing.

Pada kenyataannya pengembangan inovasi di daerah sering tidak ditata dengan baik bahkan sering diabaikan. Keadaan tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi daerah menjadi tidak optimal. Berbagai potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi yang handal. Alokasi sumber daya menjadi tidak terarah sehingga pencapaian pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi tidak seperti yang diinginkan. Di sisi lain, era keterbukaan ekonomi global dan era otonomi daerah yang berlaku sekarang menuntut adanya percepatan perwujudan daya saing daerah. Tanpa daya saing maka daerah akan tertinggal di belakang dan hanya menjadi korban dari kemajuan.

Berkaca pada kenyataan itu maka diperlukanlah sebuah desain bagi pengembangan sistem inovasi daerah. Dengan adanya desain ini diharapkan mampu mengarahkan sekaligus juga mendorong agar perkembangan inovasi berjalan secara cepat dan efektif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dapat mendukung pengembangan wilayah di daerah berdasarkan pada keunggulan dan kompetensi daerah. Hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Kota Pangkalpinang merupakan Ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dengan demikian Kota Pangkalpinang merupakan pintu masuk atau gerbang akses menuju ke Kepulauan Bangka Belitung. Dilihat dari aspek



tersebut terdapat beberapa potensi yang ada di Kota Pangkalpinang seperti sektor pariwisata, sektor jasa dan perdagangan yang sangat potensial untuk terus dikembangkan.

Langkah-langkah inovatif yang meliputi semua bidang tersebut perlu dikembangkan secara terpadu dan tujuan pembangunan Indonesia jangka panjang tahun 2005-2025 yang tercermin dalam visi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur telah dituangkan dalam Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai cara pencapaian tujuan tersebut. RPJPN yang terdiri dari empat RPJMN merupakan sebuah dokumen yang berisi perencanaan pembangunan nasional dengan periode 20 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dimaksud. Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan batas negara yang semakin tipis, serta dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam.

Berdasarkan laporan *The Global Competitiveness* (2013 -2014) yang dirilis oleh *World Economic Forum*, daya saing Indonesia tahun 2013 telah naik peringkat dari urutan 50 pada tahun 2012 menjadi urutan 38 di tahun 2013 dari 152 negara. Penilaian adalah didasarkan pada tingkat kesejahteraan dan tingkat produktivitas di masing-masing negara. Lompatan peringkat daya saing Indonesia yang cukup signifikan ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping kenaikan peringkat juga disebabkan adanya kemajuan di pilar infrastruktur, efisiensi di pasar tenaga kerja, dan peningkatan pelayanan pada institusi publik.

Meskipun demikian, ternyata peringkat daya saing Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara sekawasan seperti Singapura (urutan 2), Malaysia (ke-24), Brunei Darussalam (26), dan Thailand (ke-37), Indonesia hanya lebih baik daripada Filipina yang berada pada ranking 59 dan Vietnam pada ranking 70. Salah satu upaya meningkatkan daya saing adalah dengan penguatan sistem inovasi, sebab daya saing suatu negara atau daerah ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan modal sumberdaya manusianya melalui

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menelurkan inovasi-inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi persaingan global.

Pada era sekarang ini di mana suatu negara atau wilayah termasuk Kota Pangkalpinang akan menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, pentingnya membentuk *networking*, membawa fondasi pertumbuhan ekonomi yang telah bergeser dari ekonomi berbasis industri (*industrial-based economy*) menuju pencapaian tahapan ekonomi yang berbasis pengetahuan/inovasi (*knowledge-based/innovation-driven economy*). Menurut Taufik (2012), sistem inovasi pada dasarnya merupakan sistem (suatu kesatuan) yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik) serta proses pembelajaran. Dengan demikian, terdapat tiga komponen utama dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yaitu inovasi, difusi, dan pembelajaran.

Selanjutnya, dalam Buku Pedoman Penyusunan SIDa (2013) disebutkan bahwa sistem inovasi daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha (perusahaan dan UMKM), dan masyarakat di daerah. Selanjutnya unsur yang tidak kalah penting adalah *networking* dari para agen pembangunan itu sendiri dalam rangka mengembangkan daya saing daerah dan kapasitas inovatif yang tinggi melalui kerjasama dari unsur-unsur penggerak SIDa baik dalam pengembangan iptek oleh inovator, difusi dan proteksi inovasi, dan kebijakan pendukung oleh pemerintah, serta penerapan dari inovasi oleh dunia usaha dan bisnis. Dalam pelaksanaannya diperlukan langkah perumusan dan penyusunan rencana dan strategi dengan penyusunan *Roadmap* (peta rencana) Penguatan SIDa Kota Pangkalpinang.

Penguatan sistem inovasi daerah secara nasional didukung melalui Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Teknologi Nomor 03 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012. Peraturan ini mengarahkan penataan kelembagaan dan penyusunan dokumen strategis penguatan sistem inovasi daerah dalam bentuk *roadmap*. Sistem Inovasi Daerah dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah. Sistem ini menuntut peran aktif dan sinergis antar elemen akademisi, bisnis dan pemerintah. *Roadmap* atau peta rencana, adalah salah satu alat perencanaan berorientasi masa depan atau *foresight*

yang merupakan perencanaan dinamis yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan. *Foresight* melibatkan proses identifikasi masa depan yang diinginkan secara rasional, dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan di masa kini untuk mencapainya.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Roadmap PenguatanSIDa Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025.
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang 2011 -2030.

### C. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD Kota Pangkalpinang tahun 2005-2025 khususnya tahap ke-3 dan tahap ke-4, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, Dokumen RTRW Kota Pangkalpinang.

RPJMD akan menjadi pedoman penyusunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD. Disamping itu, penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pangkalpinang, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

## BAB II


### GAMBARAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

#### A. Kondisi Geografis

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan kota strategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Bangka serta menjadi koridor dan nodes pembangunan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang mempunyai jumlah penduduk mencapai 212.727 penduduk (BPS, 2020). Secara astronomis Kota Pangkalpinang terletak antara 2°4'-2°10' Lintang Selatan dan 106°4'-106°7' Bujur Timur. Kota Pangkalpinang terdiri dari tujuh kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Rangkui
- Kecamatan Bukit Intan
- Kecamatan Girimaya
- Kecamatan Pangkalbalam
- Kecamatan Gabek
- Kecamatan Tamansari
- Kecamatan Gerunggang

**Gambar2.1.**  
**Pembagian Luas Wilayah Kota Pangkalpinang Per Kecamatan**



*Sumber: BPS, Buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2019*

Kota Pangkalpinang memiliki luas wilayah ±118,41 km<sup>2</sup> dengan batasan wilayah:

- Sebelah barat : Kabupaten Bangka
- sebelah timur : Laut Cina Selatan
- sebelah selatan : Kabupaten Bangka Tengah
- sebelahutara : Kabupaten Bangka


Secara administrasi Kota Pangkalpinang terbagi atas 7 Kecamatan, secara rinci luas masing-masing kecamatan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Administrasi Kota Pangkalpinang**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Bukit Intan	7	35,66
2	Girimaya	5	4,74
3	Taman Sari	5	3,18
4	Gerunggang	6	30,93
5	Rangkui	8	5,02
6	Gabek	6	28,89
7	Pangkalbalam	5	4,68
	TOTAL	42	118,41

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2019

**Gambar2.2.**  
**Peta Kota Pangkalpinang dan Sekitarnya**



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kota Pangkalpinang 2011-203



Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan ibukota provinsi Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Terkait dengan luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sesuai yang tertera dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2019 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sebesar 29,01 km<sup>2</sup>. Hingga saat ini belum terdapat penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## B. Struktur Ekonomi

Selama lima tahun terakhir (2015- 2019) struktur perekonomian Kota Pangkalpinang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB KotaPangkalpinang.Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 27,81 persen. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 15,79 persen, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,28 persen. Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,14 persen dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,23 persen.Selama periode 2015-2019, peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 kontribusinya mencapai 20,89 persen dan terus turun hingga pada tahun 2017 kontribusinya hanya sebesar 17,23 persen. Pada tahun 2019 peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan yang cukup tajam yakni menjadi 15,79 persen.

Sementara itu, kondisi yang sebaliknya terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor; dimana selama tahun 2015 hingga 2019 peranannya setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; terhadap total PDRB Kota Pangkalpinang sebesar 25,64 persen, kemudian meningkat terus hingga tahun 2019 menjadi sebesar 27,81 persen. Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari serta outlet produk utama lainnya berada di Kota Pangkalpinang. Demikian halnya dengan kegiatan ekspor barang juga dilakukan di Kota Pangkalpinang.

Berikut ini adalah gambaran perekonomian Kota Pangkalpinang menurut fokus sektor, yaitu sektor sekunder dibandingkan dengan sektor tersier secara singkat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), tingkat penyerapan tenaga kerja, serta iklim investasi.

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Inflasi

a.. Pertumbuhan PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kota Pangkalpinang Atas Harga Berlaku pada tahun 2015hingga 2019dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat PDRB Kota Pangkalpinang berdasarkan harga berlaku sebesar 13.703.255 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.2.**  
**PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah), 2015-2019**

Sektor PDRB	PDRB menurut lapangan usaha ADHB (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	510.788	554.263	559.351	635.925	676.109
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1.949.887	1.984.236	2.086.418	2.072.630	1.805.256
Pengadaan Listrik dan Gas	6.297	8.256	9.726	10.603	14.285
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	3.412	3.740	4.223	4.277	4.436
Konstruksi	1.097.449	1.198.149	1.332.758	1.465.231	1.678.788
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	2.700.983	3.003.108	3.334.508	3.542.687	3.718.790
Transportasi dan Pergudangan	636.498	684.665	761.854	813.025	896.256
Penyediaan Akomodasi dan Makan	349.273	384.813	417.933	450.856	534.766
Informasi dan Komunikasi	287.429	315.383	347.249	393.226	459.380
Jasa Keuangan dan Asuransi	464.569	516.446	551.580	626.327	669.963
Real Estate	548.373	587.474	640.907	712.428	744.523
Jasa Perusahaan	52.959	54.770	59.979	66.479	71.727
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	713.466	786.266	862.495	931.435	1.035.367
Jasa Pendidikan	534.775	615.686	668.254	729.393	809.577
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	199.844	211.944	233.161	249.362	282.595
Jasa lainnya	178.630	207.294	238.170	262.244	301.437
Produk Domestik Regional Bruto	10.234.632	11.116.493	12.108.566	12.966.128	13.703.255

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, 2019

**Tabel 2.3.**  
**PDRB Kota Pangkalpinang atas dasar Harga**  
**Konstan menurut Lapangan Usaha (Juta**  
**Rupiah), 2015-2019**

Sektor PDRB	PDRB menurut lapangan usaha ADHK (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	373.010	384.696	365.452	397.180	409.678
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1.553.673	1.615.042	1.671.151	1.611.558	1.436.633
Pengadaan Listrik dan Gas	4.855	5.522	5.791	6.166	8.095
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	2.244	2.358	2.538	2.447	2.538
Konstruksi	766.416	819.009	873.932	929.509	1.033.399
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	2.018.656	2.111.081	2.250.878	2.362.950	2.424.987
Transportasi dan Pergudangan	447.872	470.604	510.771	547.701	573.856
Penyediaan Akomodasi dan Makan	250.327	262.199	278.720	293.710	331.455
Informasi dan Komunikasi	265.440	289.701	316.080	358.484	416.905
Jasa Keuangan dan Asuransi	342.870	368.711	378.248	415.961	437.849
Real Estate	390.064	403.162	422.097	461.322	471.300
Jasa Perusahaan	37.566	37.596	38.378	41.021	41.949
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	484.736	516.157	541.873	595.405	654.869
Jasa Pendidikan	340.486	366.604	383.361	419.786	456.480
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148.626	152.559	164.894	172.575	191.158
Jasa lainnya	128.175	140.985	154.318	166.808	185.125
Produk Domestik Regional Bruto	7.555.016	7.945.986	8.358.482	8.782.583	9.076.276


*Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, 2019*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Walaupun secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun ada satu lapangan usaha yang mengalami penurunan, yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 mencapai 9,07 triliun rupiah, naik

dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 8,78 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,34 persen, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,07persen.

**Gambar 2.3.**  
**Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpandan, Gabungan Dua Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional, 2014-2019**



*Sumber: IHK dan Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019*




b. Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Kondisi inflasi di Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang fluktuatif selama periode tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2015 angka inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 4,66% mencapai angka tertinggi pada tahun 2016 sebesar 7,78%, selanjutnya pada tahun 2017 menurun menjadi 2,66% dan kembali naik pada tahun 2018 menjadi 3,45% dan tahun 2019 turun lagi menjadi 2,31%.

Perkembangan tingkat inflasi di Kota Pangkalpinang selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 1.5.


**Gambar 2.4**  
**Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019**



*Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, 2019*

Dibandingkan dengan tingkat inflasi Kota Tanjung pandan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat inflasi Kota Pangkalpinang masih lebih tinggi. Di Kota Tanjung pandan tingkat fluktuatifnya tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2015 tingkat inflasi di Tanjung pandan sebesar 0,88% kemudian naik menjadi 4,92% pada tahun 2016 dan turun menjadi 3,97% pada tahun 2017 kemudian menurun kembali pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,72% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.5.

**Gambar 2.5.**  
**Perbandingan Laju Inflasi Gabungan Dua Kota**  
**di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019**



*Sumber :IHK dan Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019*

2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Kependudukan

Gambaran demografi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk yang terdapat di dalamnya. Jumlah penduduk yang terdapat di Kota Pangkalpinang berdasarkan data tahun 2019 sebanyak 212.727 jiwa, terdiri dari 109.198 jiwa laki-laki dan 103.529 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Pangkalpinang. Adapun jumlah penduduk terbanyak menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 berada di Kecamatan Gerunggang sebanyak 43.768 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Girimaya sebanyak 19.237 jiwa. Selengkapnya Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang**  
**Per Kecamatan Menurut Rasio Jenis Kelamin 2018-2019**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Rasio JenisKelamin <i>Population SexRatio</i>
(1)	(6)
1. Rangkui	101,72
2. Bukit Intan	104,1
3. Girimaya	101,58
4. Pangkal Balam	104,06
5. Gabek	102,55
6. Tamansari	101,72
7. Gerunggang	102,35
<b>Pangkalpinang</b>	<b>102,62</b>

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2019

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2018-2019 adalah 0,85%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Gerunggang sebesar 4,81 sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Tamansari yang hanya mencapai – 2,43%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang per Kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2018-2019**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Penduduk(orang) <i>Population(people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019 <i>Annual Population Growth Rate (%) 2018- 2019</i>
(1)	(2)	(3)
1. Rangkui	38 724	-1,61
2. Bukit Intan	38 318	1,64
3. Girimaya	19 237	-1,9
4. Pangkal Balam	22 567	-1,58
5. Gabek	31 482	3,54
6. Tamansari	21 283	-2,43
7. Gerunggang	43 768	4,81
<b>Jumlah/Total</b>	<b>215 379</b>	<b>0,85</b>
<b>Jumlah Hasil Proyeksi <sup>1</sup> / Number of Projection Results <sup>1</sup></b>	<b>212 727</b>	

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2019

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 1819jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7714 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Gabek yang hanya mencapai 920 jiwa per km<sup>2</sup>, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6.**  
**Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan**  
**Tahun 2018-2019**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	KepadatanPendudukperk m <sup>2</sup> <i>Population Density persq.km</i>
(1)	(4)	(5)
1. Rangkui	17,98	7 714
2. Bukit Intan	17,79	1 075
3. Girimaya	8,93	4 058
4. Pangkal Balam	10,48	4 822
5. Gabek	14,62	920
6. Tamansari	9,88	6 693
7. Gerunggang	20,32	1 415
<b>Pangkalpinang</b>	<b>100,00</b>	<b>1 819</b>

*Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2019*

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2019 yang paling banyak terdapat pada usia diantara usia 20-24 dengan jumlah sebesar 20.520 jiwa. Kelompok umur paling sedikit berada pada rentang usia 70-74 tahun sebanyak 2.170 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur Kota Pangkalpinang tahun 2018 bisa dilihat pada Tabel 2.7.



**Tabel 2.7.**  
**Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Umur**  
**Tahun 2018-2019**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	10 226	9 642	19 868
5-9	9 471	8 841	18 312
10-14	8 874	8 470	17 344
15-19	9 585	9 356	18 941
20-24	10 434	10 086	20 520
25-29	10 477	10 029	20 506
30-34	9 996	9 064	19 060
35-39	8 907	7 938	16 845
40-44	7 985	7 172	15 157
45-49	6 519	6 089	12 608
50-54	5 673	5 456	11 129
55-59	4 588	4 273	8 861
60-64	2 823	2 676	5 499
65-69	1 582	1 699	3 281
70-74	1 057	1 113	2 170
75+	1 001	1 625	2 626
<b>Jumlah/<i>Total</i></b>	<b>109 198</b>	<b>103 529</b>	<b>212 727</b>

*Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2019*

b. Ketenagakerjaan

**Tabel 2.8.**  
**Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2019**

Kegiatan Utama <i>MainActivity</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki- Laki <i>Male</i>	Perempu an <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b> <i>EconomicallyActive</i>	68 952	41 165	110 117
Bekerja/ <i>Working</i>	64 597	40 004	104 601
Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	4 355	1 161	5 516
<b>Bukan Angkatan Kerja</b> <i>EconomicallyInactive</i>	13 788	37 209	50 997
Sekolah/ <i>Attending School</i>	5 465	6 202	11 667
Mengurus Rumah Tangga <i>Housekeeping</i>	3 144	28 274	31 418
Lainnya/ <i>Others</i>	5 179	2 733	7 912
<b>Jumlah/<i>Total</i></b>	<b>82 740</b>	<b>78 374</b>	<b>161 114</b>

*Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang,2019*

**Tabel 2.9.**  
**Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan**  
**Di Kota Pangkalpinang Tahun 2019**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <sup>1</sup> <i>Educational Attainment<sup>1</sup></i>	AngkatanKerja/ <i>EconomicallyActive</i>				Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pernah Bekerja <i>EverWorked</i>	Pengangguran <sup>2</sup> <i>Unemployment<sup>2</sup></i>	TidakPernah Bekerja <i>NEVERWorked</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0	22 663	535	152	687	23 350
1	14 448	227	270	497	14 945
2	44 874	1397	2210	3607	48 481
3	22 616	315	410	725	23 341
Jumlah <i>/Total</i>	104 601	2 474	3 042	5 516	110 117

*Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang,2019*

C. Kondisi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kota Pangkalpinang selain merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian. Kota Pangkalpinang terletak diantara pusat-pusat utama ekonomi kawasan asia tenggara dan asia timur, jalur perlintasan dari wilayah Jakarta menuju Singapura, Oleh sebab itu, kondisi infrastruktur dan fasilitas perkotaan di dalamnya sudah selayaknya memiliki kualitas yang baik.

1. Ketersediaan Air Bersih

Di Kota Pangkalpinang pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan sudah menjangkau hampir seluruh bagian wilayah kota. Hanya intensitas pelayanannya berbeda pada masing-masing bagian wilayah. Kecamatan Pangkal Balam terlayani 40% dan Kecamatan Gerunggang 30%. Adapun Kecamatan lainnya secara umum telah terlayani air bersih perpipaan, kecuali satu kelurahan di Kecamatan Bukit Intan. Volume air minum yang disalurkan berjumlah 1.397.858 m3 dengan dominasi pemakaian untuk kebutuhan domestik, yaitu sekitar 70%. Sumber air bersih Kota Pangkalpinang ini diambil dari 3 (tiga) intake, yaitu di Kolong Kacang Padang, Kolong Pedindang, (intake yang telah dimanfaatkan sekitar 90 lt/dt dengan jumlah sambungan 892), Kolong Bacang (intake yang telah dimanfaatkan sebesar 20 lt/dt dengan jumlah sambungan 2.710 SR).

**Tabel 2.10.**  
**Jumlah Pelanggan Air Minum Menurut Kategori Pelanggan di Kota Pangkalpinang Tahun 2018**

No	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan
1	Rumah tangga	4.693
2	Hotel/Objek Pariwisata	2
3	Badan Sosial dan Rumah Sakit	47
4	Sarana Umum	1
5	Perusahaan, Pertokoan dan Industri	242
6	Instansi Pemerintah	19
7	Pelabuhan	1
8	Mobil Tangki	-
9	Susut/Hilang Dalam Penyaluran	54,49%
Jumlah		5.005

Sumber :Materi Teknis Revisi RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030



Seperti halnya di kabupaten dan kota lain di seluruh Indonesia, kebutuhan akan air minum di Pangkalpinang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah. Jumlah pelanggan PDAM pada 2008 adalah sebanyak 3.226 unit, menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah pelanggan dan jumlah air minum yang disalurkan ini disebabkan karena seiring dengan majunya pengenalan akan teknologi, masyarakat kini memiliki cara alternatif untuk pemenuhan kebutuhan akan airnya, misalnya melalui pompa listrik, dan lainnya.

**Gambar 2.6.**  
**Sumber dan Pengelolaan Air Bersih**



*Sumber :Materi Teknis Revisi RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030*

Isu penting berkaitan dengan menurunnya kualitas penyediaan air bersih oleh PDAM ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang. Perbaikan saluran distribusi air yang kerap kali terjadi kebocoran menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk ditanggulangi. Pilihan untuk melakukan investasi, baik dalam kerangka perbaikan maupun ekspansi hendaknya didukung dengan penyertaan modal yang lebih memadai dalam struktur APBD Kota Pangkalpinang.

## 2. Jaringan Energi/Listrik

Kesejahteraan masyarakat ditunjang oleh infrastruktur kelistrikan. Adanya listrik turut mendukung kegiatan perekonomian suatu daerah. Sebagai contoh, kegiatan industri sangat bergantung pada listrik yang tersedia untuk lebih meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Di Kota Pangkalpinang listrik berasal dari pembangkit yang terdapat di Kabupaten Bangka. Seiring dengan perkembangan Kota Pangkalpinang, jumlah pelanggan listrik pun cenderung meningkat. Untuk mengakomodasi

hal tersebut, jumlah daya yang disambung juga harus meningkat setiap tahunnya. Konsumsi listrik yang tercermin melalui jumlah Kwh juga meningkat. Kelambatan penyediaan sumberdaya listrik yang tidak memadai akan menjadi hambatan utama dalam perkembangan kota seperti pembangunan sektor perumahan.

Dalam memenuhi kebutuhan energi listrik sesuai dengan perkembangan wilayah/kawasan perkotaan, maka secara umum kebutuhan energi dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

a. Rumah Tangga, yaitu 900 watt/KK.

b. Perdagangan dan perkantoran

Penggunaan sumber daya listrik untuk kegiatan ini adalah untuk pasar, warung dan pertokoan. Standar yang digunakan untuk kebutuhan listrik maksimum 25 % dari kebutuhan rumah tangga.

c. Kegiatan sosial dan pelayanan umum

Kebutuhan sumber daya listrik untuk kegiatan sosial adalah pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Kebutuhan listrik untuk seluruh kegiatan tersebut adalah 5 % dari seluruh kebutuhan rumah tangga.

d. Penerangan jalan.

Pemakaian listrik bagi penerangan jalan mempergunakan standar 5 % dari kebutuhan rumah tangga.

### 3. Jaringan Sanitasi Umum & Drainase

Untuk produksi limbah, setiap manusia diasumsikan memproduksi limbah cair sejumlah 0,2 lt/org/hr. Angka ini merupakan angka perhitungan yang ideal dari setiap penduduk pada kelas kota sedang. Sehingga didapatkan asumsi produksi limbah di Kota Pangkalpinang ini sejumlah 32.090 lt/hr dari hasil perhitungan kebutuhan ideal produksi limbah setiap manusia dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang.

**Gambar 2.7.**  
**Kondisi Sanitasi**



*Sumber :Materi Teknis Revisi RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030*

Kota Pangkalpinang belum memberikan pelayanan pengangkutan lumpur tinja dengan menggunakan truk tinja. Dengan demikian tangki septik yang ada belum pernah dikuras dan masyarakat belum ada yang mengajukan permohonan pengurasan. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa tangki septik tidak pernah penuh karena bangunan tangki septik tidak kedap air, sehingga terjadi rembesan ke dalam tanah.

Sistem yang saat ini umum diterapkan di Kota Pangkalpinang adalah sistem pembuangan setempat (*on-site sanitation*). Sebagian besar masyarakat di Kota Pangkalpinang telah menggunakan jamban pribadi dengan sub sistem berupa tangki septik, sedangkan sebagian kecil masyarakat (terutama yang tinggal dibantaran sungai) masih menggunakan sungai yang ada sebagai tempat membuang limbahnya. Selain di daerah perumahan, sistem *on-site* dengan sub sistem tangki septik digunakan juga di tempat-tempat fasilitas umum seperti perkantoran, pertokoan, terminal, pendidikan dan lain-lain.

Kemampuan daya resap tanah untuk sebagian besar Kota Pangkalpinang cukup memadai, ditinjau dari masih cukup luasnya lahan non urban yang tersedia. Dengan jumlah penduduk dan persoalan morfologi daratan yang dipengaruhi pasang surut air laut, maka Kota Pangkalpinang dinilai sudah waktunya memerlukan pengolahan limbah cair berupa *sewerage system* dan *sewerage treatment* untuk mengurangi dampak

pengrusakan lingkungan berupa pencemaran air. Berbeda dengan jaringan air hujan, timbunan air limbah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kegiatan yang berlangsung. Masalah air limbah ini sangat penting sekali untuk lebih diperhatikan guna meningkatkan mutu kesehatan manusia serta kebersihan lingkungan sekitarnya.

Sampai saat ini, Kota Pangkalpinang belum memiliki sistem jaringan air limbah untuk menampung dan menyalurkan limbah perkotaan. Cakupan pelayanan yang harus dipenuhi berdasarkan pedoman standar pelayanan minimal adalah sebesar 80 % dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang. Untuk mengetahui beban/ timbunan air limbah yang ada di Kota Pangkalpinang, yaitu dengan asumsi 80 % volume air bersih yang telah digunakan dibuang kembali dalam bentuk air limbah maka timbunan air limbah yang dihasilkan sebanyak 80 % dari kebutuhan air bersih, demikian juga untuk kegiatan non domestik limbah yang ditimbulkan adalah sebesar 80% dari kebutuhan air bersih non domestik.

#### 4. Fasilitas Sistem Transportasi

Sistem transportasi wilayah Kota Pangkalpinang adalah transportasi darat, laut, dan udara. Keberadaan jaringan transportasi tersebut pada hakekatnya adalah untuk mengoptimalkan pergerakan barang dan jasa antar wilayah, hubungan fungsional dari system-sistem pusat-pusat perkotaan/kegiatan dan hubungan fungsional antar pusat dan wilayah interlandnya. Pangkalpinang mempunyai fasilitas transportasi yang memadai, baik pelabuhan laut, udara, dan perhubungan darat. Dalam pengembangannya, prasarana transportasi tersebut perlu ditingkatkan seiring dengan perubahan statusnya menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena hal ini juga akan terkait dengan pengembangan tata ruang Kota Pangkalpinang.

Keberadaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan hal yang penting untuk mendorong pertumbuhan daerah. Letak Kota Pangkalpinang berada pada posisi geografis yang cukup memungkinkan pengembangan berbagai sarana dan prasarana perhubungan. Pengembangan kegiatan perhubungan darat di Kota Pangkalpinang tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam pengembangan struktur wilayah, maka sistem jaringan jalan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan mobilitas manusia maupun arus barang.

#### a. Transportasi Darat


Perhubungan darat di Kota Pangkalpinang dihubungkan dengan jalan raya. Jenis-jenis jalan raya ini adalah jalan *hotmix*, jalan *lapen (roadway)*, jalan *tapyt*, jalan batu pecah, dan jalan tanah puru. Ketersediaan sarana dan prasarana jalan cukup memadai untuk menunjang kegiatan Kota Pangkalpinang. Aksesibilitas dari dan ke Kota Pangkalpinang cukup baik. Sedangkan di pinggiran kota perlu mendapat perhatian yang cukup walaupun tingkat diversitas kegiatan pada area masih sedikit. Keluar masuk Kota Pangkalpinang dengan kota-kota besar di Indonesia lainnya dapat dicapai melalui Pelabuhan Pangkalbalam dan Bandar Udara Depati Amir. Sarana transportasi dalam wilayah Kota Pangkalpinang dilayani oleh angkutan umum yang dibedakan menjadi dua kategori yaitu angkutan orang dan barang. Dalam wilayah Pulau Bangka kendaraan/sarana angkutan yang digunakan di pulau ini adalah bus, truk, pick-up, oplet. Sarana angkutan lainnya adalah sepeda motor, jeep, dan sedan.

Lalu lintas penumpang ke dan dari luar Kota Pangkalpinang melalui tiga terminal tipe C (Terminal Kampung Keramat, Terminal Girimaya, dan Terminal Selindung). Terminal Girimaya merupakan terminal terbesar dalam hal jumlah penumpang yang masuk maupun penumpang yang keluar, yang kemudian diikuti oleh Terminal Kampung Keramat dan Selindung. Selanjutnya, dibutuhkan suatu terminal tipe B yang berfungsi melayani penumpang antarkota/kabupaten yang lebih luas.

#### b. Transportasi Laut

Jaringan transportasi laut berfungsi untuk menghubungkan antar wilayah yang dipisahkan oleh laut. Posisi Kota Pangkalpinang di wilayah kepulauan membawa konsekuensi perlunya membangun jaringan transportasi laut yang baik sebagai salah satu penopang utama perekonomian wilayah kepulauan. Transportasi laut merupakan salah satu akses penumpang dan barang dari dan menuju Kota Pangkalpinang khususnya dan Pulau Bangka pada umumnya. Pintu gerbang transportasi laut di Kota Pangkalpinang adalah Pelabuhan Pangkalbalam, yang dikelola oleh PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pangkalbalam dan memiliki kapasitas 2.000 DWT. Letaknya di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Lontong Pancur (Kecamatan Pangkalbalam) dan berjarak 4 km dari muara Sungai Baturusa, serta berstatus *entry sea port* (1948). Fasilitas pokok Pelabuhan Pangkal Balam :

- 1) Kolam Pelabuhan dengan kedalaman sekitar -3,5 m LWSc, panjang 446 meter dan luas 1,78 ha.
- 2) Alur Pelayaran dengan panjang 3.500 meter dan lebar rata-rata 40 meter.



*Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030*


Dari skema di atas serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN, dalam hal Pelabuhan Sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional, Pelabuhan Pangkal Balam ditetapkan sebagai salah satu dari 200 pelabuhan pengumpul. Fungsi pokok Pelabuhan Pangkal Balam adalah :

- kegiatan angkutan laut dalam negeri
- alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah
- sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang
- angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Pelabuhan Pangkalbalam yang melayani 80 % komoditas di Pulau Bangka, perlu ditata infrastruktur penunjangnya dalam mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan barang. Ketergantungannya pada pasang surut air laut yang mempengaruhi kedatangan dan keberangkatan kapal, serta proses bongkar muat barang, harus ditangani secara serius.



**Gambar 2.9.**  
**Tatanan Kepelabuhanan**



*Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030*

Selanjutnya, untukantisipasi lonjakan arus penumpang dan barang, diperlukan terminal pelabuhan. Pembangunan terminal pelabuhan diperlukan karena :

- semakin pesatnya perkembangan lalu lintas laut,
- semakin bertambahnya kunjungan kapal dalam dan luar negeri,
- keterbatasan kapasitas Pelabuhan Pangkalbalam,
- untuk mendukung perkembangan transportasi laut.

Alur pelayaran adalah perairan laut yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut, terdiri atas:

- Pangkalpinang – Jakarta;
- Pangkalpinang – Tanjung Pandan;
- Pangkalpinang – Batam;
- Pangkalpinang – Pontianak; dan
- Pangkalpinang – luar negeri.

**Gambar 2.10.**  
**Terminal Pelabuhan Pangkal Balam**



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030

### c. Transportasi Udara

Rencana sistem jaringan transportasi udara Kota Pangkalpinang diarahkan pada pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Depati Amir. KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Adapun wilayah Kota Pangkalpinang yang termasuk ke dalam KKOP Bandara Depati

Amir adalah Kecamatan Bukit Intan, meliputi :

- kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas
- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
- kawasan di bawah permukaan transisi
- kawasan di bawah permukaan horisontal dalam.

Pengaturan kawasan yang termasuk ke dalam KKOP Bandara Depati Amir, akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini diatur dengan peraturan atau keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandara Depati Amir atau KKOP Bandara Depati Amir. Secara umum wilayah Kota Pangkalpinang masuk dalam wilayah KKOP Bandara Depati Amir. Dampaknya adalah perlunya kesesuaian pengaturan ketinggian bangunan, terutama pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas serta kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.

#### D. Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah, telah diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata dan industri dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kota Pangkalpinang.

##### 1. Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah lokasi yang ditetapkan untuk transaksi langsung antara pembeli dan pedagang atau kegiatan pelayanan yang wadah fisiknya antara lain berupa pertokoan, pasar, pusat belanja dan perkantoran. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ditujukan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:

- a. memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan
- b. menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Pangkalpinang direncanakan berdasarkan skala pelayanannya, yang secara umum terdiri dari :

a. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional.

Mencakup kegiatan perdagangan antar kota antar pulau yang lebih berorientasi ke arah luar kota, yang meliputi komoditas hasil perikanan, perkebunan serta komoditas lainnya termasuk barang-barang untuk keperluan rumah tangga. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional diarahkan pada kawasan pusat kota yaitu di sekitar Kelurahan Pasar Padi (Kecamatanirimaya), Kelurahan Bintang dan Kelurahan Masjid Jamik (Kecamatan Rangkui), koridor jalan kolektor primer 1, pasar modern di Kelurahan Semabung Lama (Kecamatan Bukit Intan) kawasan Teluk Bayur CBD (Central Business District) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan) serta kawasan Air Mawar CBD di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).

b. Pusat perdagangan dan jasa skala kota.

Meliputi pengembangan kawasan Pasar Inpres di Kelurahan Batin Tikal (Kecamatan Tamansari) dan Kelurahan Bukit Sari (Kecamatan Gerunggang), koridor jalan kolektor primer 2, Jalan Batin Tikal dan Jalan Kampung Melayu. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan ini adalah perdagangan dan jasa modern, pertokoan, dengan skala pelayanan wilayah kota.

c. Perdagangan dan jasa skala kecamatan.

Meliputi pengembangan kawasan Pasar Rumput di Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam), kawasan Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui) dan rencana pengembangan pasar kecamatan di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek dan Kecamatanirimaya.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk semua skala pelayanan di atas, dilakukan dengan upaya penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan seperti bangunan pertokoan, kawasan parkir, jaringan jalan, sarana angkutan umum, jalur pejalan kaki, serta kualitas bangunan.

## 2. Rencana Kawasan Pendidikan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor pendidikan. Pengembangan kawasan pendidikan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan sebagai kawasan pengembangan untuk pendidikan tinggi, yang akan

diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek. Adapun untuk pengembangan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tingkat menengah atas maupun kejuruan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

### 3. Rencana Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran

Bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pemerintahan tingkat kota maupun provinsi. Adapun untuk perkembangan perkantoran swasta dan jasa komersial diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa. Untuk mencapai kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh, meliputi:

- a. memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kawasan sekitar kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan; dan
- b. memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang di kawasan sekitar kantor Walikota Pangkalpinang di Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya.

### 4. Rencana Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kawasan peruntukan industri ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri serta menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri perdagangan. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

- a. memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- b. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB di wilayah yang bersangkutan; dan
- d. mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Kegiatan industri yang ada saat ini di Kota Pangkalpinang tersebar di berbagai kelurahan yang sebagian berada pada kawasan perumahan dan permukiman. Untuk pengembangan lebih lanjut kegiatan industri di Kota Pangkalpinang dipusatkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 825 ha.

## 5. Rencana Kawasan Wisata /Rekreasi

Kawasan pariwisata adalah wilayah yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan pariwisata dapat berupa wisata alam, wisata sejarah dan konservasi budaya. Pengembangan kawasan pariwisata ditujukan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek, daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Kawasan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam; dan
- b. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Adapun rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan pariwisata alam
  - Pantai Pasir Padi dan Pantai Tanjung Bunga
  - Hutan kota
  - kawasan pariwisata budaya, yang akan dikembangkan di ruang cagar budaya.
- b. kawasan pariwisata buatan, yang akan dikembangkan pada:
  - ATM (Alun-Alun Taman Merdeka) di Kecamatan Tamansari;
  - BBG (Bangka Botanical Garden) di Kecamatan Bukit Intan;
  - Wisata Kuliner Pasar Mambo di Kecamatan Rangkui;
  - Stadion Aquatic di Kecamatan Gerunggang;
  - Wisata Air di Kolam Retensi Kacang Pedang di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Rangkui;
  - Waterpark di Kecamatan Tamansari;
  - Wisata Kolong Teluk Bayur, Kolong Kepuh, Kolong Akit; dan
  - Lapangan golf Girimaya di Kecamatan Girimaya.

## 6. Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kawasan perumahan dan permukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Dengan asumsi setiap keluarga menempati satu rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 jiwa/KK, maka berdasarkan proyeksi jumlah penduduk,



dapat diprediksi kebutuhan rumah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2030 sebanyak 60.678 unit rumah.

Adapun arahan tingkat kepadatan perumahan dan permukiman di Kota Pangkalpinang dibagi menjadi :

- a. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, dengan jumlah 54-97 rumah/ha, dikembangkan di pusat kota seluas kurang lebih 1.300ha meliputi Kecamatan Tamansari, Kecamatan Rangkui, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
- b. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan sedang, dengan jumlah 24-53 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 2.550 ha meliputi sebagian Kecamatan Gabek, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Bukit Intan, sebagian Kecamatan Girimaya dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
- c. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan rendah, dengan jumlah 0-23 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 1.800 ha meliputi sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Bukit Intan.

## 7. Rencana Peruntukan Sektor Informal

Kawasan peruntukan sektor informal ditujukan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seorang/badan/lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya. Berdagang secara informal merupakan solusi termudah bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya di tengah kesempatan kerja formal yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan kondisi kota, konsep dan prinsip penataan, maka rencana pengembangan kawasan peruntukan sektor informal di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- a. kawasan peruntukan sektor informal yang direncanakan pada waktu tertentu yang terdiri atas kuliner malam di Jalan Kapten Munzir Thalib dan Jalan Ican Saleh, serta Pasar Ramadhan di Jalan Batin Tikal, Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Hamzah; dan

- b. kawasan peruntukan sektor informal yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.

#### 8. Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, kolong/danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (retensi). Pengembangan kawasan RTNH ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial. Penyediaan dan pemanfaatan RTNH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-perkotaan tertentu. Adapun rencana pengembangan RTNH di Kota Pangkalpinang terdiri atas seluruh kolong yang ada di Kota Pangkalpinang, Plaza Gedung Tudung Saji, halaman dan tempat parkir fasilitas umum, serta jalur-jalur trotoar dan pedestrian.

### BAB III

#### VISI DAN MISI INOVASI DAERAH

##### A. V i s i

Visi merupakan rumusan umum mengenai inovasi daerah Kota Pangkalpinang yang diinginkan untuk lima tahun ke depan yang mengiringi visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pangkalpinang untuk 2018 – 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut dengan berinovasi.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur). Seiring dengan visi Kota Pangkalpinang tersebut maka visi inovasi daerahnya adalah **“Mewujudkan Pangkalpinang Sebagai Kota Dengan Senyum Indah”**. Visi tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kata yang tersusun dalam 1 (satu) akronim yang masing-masing dapat diuraikan sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Empat kata yang pertama (senyum) merupakan visi Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023, yaitu **Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. **Kota Pangkalpinang yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.
  - b. Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

- c. **Unggul**, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).
  - d. **Makmur**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.
2. Tiga kata yang kedua yaitu inovatif, berdaya saing, dan humanis (indah) merupakan visi inovasi daerah yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Kota Pangkalpinang yang **inovatif**, dimaksudkan bahwa dalam membangun mengedepankan pembaruan/berkreasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
  - b. **Berdaya saing**, merupakan suatu kondisi daerah yang berkemampuan untuk dapat tumbuh, berkembang dan maju di antara daerah-daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. **Humanis**, adalah suatu kondisi bahwa Kota Pangkalpinang sangat mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup masyarakatnya yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan dan mengabdikan untuk kepentingan sesama umat manusia.

## B. M i s i

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi inovasi daerah yang telah ditetapkan. Misi dimaksud diwujudkan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan inovasi daerah baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan daerah.
2. Meningkatkan indeks daya saing daerah.
3. Menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
4. Meningkatkan kepedulian bersama berdasarkan asas perikemanusiaan.

**BAB IV**  
**KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH SAAT INI**

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan kota strategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Bangka serta menjadi koridor dan merupakan pintu masuk atau gerbang akses menuju ke Kepulauan Bangka Belitung. Dilihat dari aspek tersebut terdapat beberapa potensi yang ada di Kota Pangkalpinang seperti sektor pariwisata, sektor jasa dan perdagangan yang sangat potensial untuk terus di kembangkan. Pengembangan inovasi di daerah sering belum tertata dengan baik atau bahkan belum mendapatkan perhatian yang serius. Keadaan tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi daerah menjadi tidak optimal. Berbagai potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi yang handal. Alokasi sumberdaya menjadi tidak terarah sehingga pencapaian pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi juga belum optimal. Di sisi lain, era keterbukaan ekonomi global dan era otonomi daerah yang berlaku sekarang menuntut adanya percepatan perwujudan daya saing daerah. Berikut ini inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2019.

**Tabel 4.1**  
**Kondisi Inovasi OPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020**

No.	Nama OPD	Jumlah Inovasi	Keterangan
1	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	1	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	Inovasi Administrasi Kepegawaian
3	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kacang Pedang UPT Puskesmas Selindung UPT Puskesmas Girimaya UPT Puskesmas Taman Sari UPT Puskesmas Gerunggang UPT Puskesmas Melintang UPT Puskesmas Air Itam	1 4 3 3 5 2 1	Inovasi Pelayanan Publik
4	Dinas Sosial	2	Inovasi Urusan Sosial
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Inovasi Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	Inovasi Pelayanan Publik
7	Kecamatan Gerunggang	1	Inovasi Pelayanan Publik
8	Kecamatan Bukit Intan	25	Inovasi Pelayanan Publik
9	Kecamatan Girimaya	1	Inovasi Pelayanan Publik
10	Kecamatan Gabek	1	Inovasi Pelayanan Publik
Total Inovasi Yang Dihasilkan		54	

Data mengenai inovasi-inovasi yang ada saat ini merupakan dasar (baseline) bagi kondisi yang ingin diperkuat dalam Road Map SIDA Kota Pangkalpinang. Namun demikian, Kota Pangkalpinang belum memiliki basis data inovasi yang meliputi seluruh data yang bisa mendorong peningkatan kapasitas inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Daerah belum memiliki sistem informasi yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik antar perangkat daerah. Kelemahan dalam kepemilikan basis data inovasi mengakibatkan percepatan pembiasaan atau budaya inovasi organisasi perangkat daerah menjadi tidak optimal. Adanya konsep smart city, juga belum terlihat memberikan nilai tambah bagi perkembangan inovasi daerah, khususnya bila dilihat dari sisi penggunaan teknologi informasi.

Untuk bisa memiliki sistem database inovasi secara baik, memerlukan peran regulasi sebagai pijakan kebijakan yang mendasari perkembangan kegiatan inovasi daerah dan daya dukung lainnya. Road Map SIDA yang sedang disusun ini nantinya diharapkan akan dijabarkan lebih lanjut kedalam regulasi-regulasi dan berbagai prosedur teknis yang mendukung. Sampai saat ini Kota Pangkalpinang belum memiliki regulasi yang mendukung ataupun mendorong pengembangan inovasi daerah. Apabila telah ada payung hukum mengenai pengembangan inovasi daerah, akan semakin mempercepat langkah unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mencari alternatif kebijakan yang lebih inovatif dan memberikan kemanfaatan secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong daya saing daerah.

Selain adanya sistem dan regulasi, peran infrastruktur dasar inovasi juga diperlukan dalam mendorong sistem inovasi berjalan dengan baik pada saat diimplementasikan. Pengembangan inovasi jelas memerlukan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung. Saat ini infrastruktur yang telah ada adalah infrastruktur yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Sementara pengembangan inovasi membutuhkan lingkungan yang khusus baik pada saat



perencanaan, ujicoba hingga penerapannya.Oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam mendukung kerangka umum yang kondusif bagi inovasi adalah adanya insentif bagi para pelaku inovasi. Para aktor yang menjalankan inovasi juga perlu didukung adanya insentif yang nyata dan memadai, agar selalu semangat dan bisa memotivasi aktor lainnya dalam melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya. Pemberian insentif bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif belum dilakukan secara menyeluruh, karena memang belum ada landasan legal formalnya di Kota Pangkalkpinang.Namun demikian insentif bagi para inovator telah dilakukan seperti memberikan pengharagaan dan pemberian hadiah melalui lomba inovasi meskipun masih pada tataran lingkup perangkat daerah.Terciptanya lingkungan yang kondusif akan sangat mendukung bagi berkembangnya inovasi di Kota Pangkalpinang. Kondisi kerangka umum yang kondusif bagi inovasi di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Kerangka Umum yang Kondusif Bagi Inovasi**

No.	Variabel	Definisi/ Pengertian Variabel	Kondisi Existing
1	Basis data inovasi	Seluruh data terkait pengembanganinovasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum ada basis datainovasi</li><li>- Belum ada hasil penelitian/kajian sehingga dapat dilakukan pengembangan lebihlanjut</li><li>- Koordinasi untukpengambilan data atau informasi terkait inovasi lintas unit masih belum berjalan dengan baik</li><li>- Belum adanya sistem berbasis online dalam pemanfaatan data-data</li><li>- inovasi dari OPD</li></ul>
2	Regulasi yang kondusif bagiinovasi	Seluruh regulasi daerah untuk mendukung inovasi secara berkelanjutan	Belum ada regulasi dari pemerintah daerah terkait dengan inovasi

3	Infrastruktur dasar inovasi	Infrastruktur yang mendukung inovasi	Infrasturtur dasar telah ada secara umum, namun belum secara khusus diidentifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, sarana, dan prasaran pendukung inovasi di daerah.
4	Insentif untuk inovasi	Insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para aktor inovasi	Insentif masih diberikan secara kolektif kepada perangkat daerah atas hasil inovasinya yang diseleksi melalui lomba inovasi, namun belum tersistem dan dinaungi regulasi legal formal dari daerah.

Kondisi SIDA saat ini jika dilihat dari cakupan kelembagaan dan daya dukung Ilmu pengetahuan dan teknologi/litbang dan rekayasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan SIDA, meliputi seluruh lembaga penelitian, pengembangan, dan rekayasa yang ada di Kota Pangkalpinang. Keberadaan lembaga SIDA tersebut tersebar, baik di instansi pemerintah, perguruan tinggi, maupun di lembaga milik swasta. Di Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang kelitbangan ditangani di level eselon 3 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Untuk lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan perguruan tinggi umumnya merupakan lembaga terpusat di bawah perguruan tinggi, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
2. Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), mencakup seluruh sumber daya iptek. Sumber daya manusia penelitian, pengembangan, dan rekayasa pada instansi pemerintah adalah pegawai yang memiliki jabatan fungsional peneliti. Sedangkan di Perguruan Tinggi, para dosen juga memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian sesuai dengan tugas pokoknya yang juga memiliki Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini Kota

- Pangkalpinang belum memiliki tenaga fungsional peneliti, dan ini perlu mendapatkan perhatian di masa mendatang.
3. Daya absorpsi industri khususnya UMKM, melingkupi seluruh kapasitas daya absorpsi industri khususnya UMKM. Perkembangan inovasi produktif dalam perekonomian sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha untuk menerapkan hasil-hasil dari penemuan teknologi baru. Kemampuan menerapkan teknologi ini ditentukan oleh daya absorpsi. Untuk itulah perlu usaha mendekatkan pelaku usaha, khususnya UMKM dengan teknologi baru melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM dikenal dengan istilah inkubasi bisnis yang dijalankan dalam wadah inkubator bisnis. Kota Pangkalpinang belum memiliki wadah inkubator bisnis ini, dan hal ini perlu mendapatkan perhatian bila ingin melakukan penguatan SIDA. Wadah inkubator bisnis yang dikelola oleh swasta atau BUMN/BUMD perlu diidentifikasi untuk bias dilakukan kerjasama dalam rangka penguatan SIDA. Terciptanya lingkungan yang kondusif akan sangat mendukung bagi berkembangnya inovasi. Kondisi kelembagaan dan daya dukung Ilmu pengetahuan dan teknologi/Litbang dan rekayasa serta kemampuan absorpsi UMKM di Kota Pangkalpinang hingga saat ini secara umum bisa dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Kelembagaan dan Daya Dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa Serta Kemampuan Absorpsi UMKM**

No.	Variabel	Definisi/ Pengertian Variabel	Kondisi Exsisting
1	Kelembagaan Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa	Seluruh lembaga kelitbangan dan rekayasa di Kota Pangkalpinang	Secara kelembagaan, urusan kelitbangan ada di Bappeda dan Litbang yang dalam struktur organisasi ditangani oleh bidang yang setara dengan eselon III. Di samping di lembaga pemerintah ada juga di perguruan tinggi seperti LPPM, meskipun belum teridentifikasi sehingga menjadi sebuah data base kelitbangan.

2	Daya dukung Ilmu pengetahuan dan teknologi/Litbang dan rekayasa	Sumber daya Ilmu pengetahuan/ Litbang dan rekayasa	Sumberdaya manusia litbang dan rekayasa pada instansi pemerintah Kota Pangkalpinang belum ada.
3	Daya absorpsi UMKM	Seluruh upaya peningkatan daya absorpsi UMKM untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbagai pelatihan dan pendampingan kepada dunia usaha, khususnya UMKM telah dilakukan oleh berbagai pihak di Kota Pangkalpinang, namun belum terdapat wadah incubator bisnis yang terlembaga.</li> <li>- Diperlukan adanya lembaga inkubator bisnis yang bisa menghubungkan antara kebutuhan peningkatan UMKM dan absorpsinya dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang.</li> </ul>

Kondisi SIDA saat ini jika dilihat dari sisi kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi di Kota Pangkalpinang sebagaimana penjelasan berikut ini :

1. Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi (Jaringan SIDA) menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif. Kemitraan yang berfungsi sebagai jaringan sistem inovasi belum ada di Kota Pangkalpinang. Namun pada konteks kemitraan antar lembaga untuk program/ kegiatan rutin instansi pemerintah maupun pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Sehingga dengan adanya Road Map ini perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi model kemitraan strategis mendorong optimalisasi jaringan sistem inovasi daerah di Kota Pangkalpinang.
2. Peningkatan difusi inovasi, meningkatkan difusi hasil-hasil inovasi dan mendorong adanya replikasi inovasi sebagai alternatif lahirnya inovasi yang lebih memungkinkan dilakukan dan sesuai dengan kondisi di Kota Pangkalpinang. Tingkat difusi inovasi di antaranya tergambar dari modernisasi teknik produksi yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam penggunaan teknologi inovatif saat ini belum nampak banyak dilakukan oleh masyarakat.
3. Pembangunan wahana interaksi pelaku inovasi, agar penumbuhkembangan inovasi dapat berjalan optimal, maka diperlukan

adanya wahana interaksi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam inovasi. Wadah yang dapat berfungsi seperti ini dapat dibentuk melalui adanya kawasan-kawasan strategis, seperti teknopolitan/ technopark ataupun konsep lainnya. Dengan adanya wadah ini, maka akan lebih memberikan arah bagi inovasi yang akan dikembangkan di Kota Pangkalpinang.

4. Pelayanan berbasis teknologi akan makin mendorong pelayanan yang makin baik, mudah, murah, transparan, serta akuntabel dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya di masa mendatang, model pelayanan berbasis IT dan Online Sistem akan terus dikembangkan melalui inovasi, sehingga peran SIDA menjadi sangat strategi dalam konteks pengembangan model e-government di Kota Pangkalpinang.

Kondisi kolaborasi bagi inovasi dalam meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dari hasil Litbangyasa serta pelayanan berbasis teknologi di Kota Pangkalpinang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Kolaborasi Inovasi dan Peningkatan Difusi Inovasi,**  
**Praktik Baik/Terbaik Hasil Litbang dan Rekayasa**  
**Serta Pelayanan Berbasis Teknologi**

No.	Variabel	Definisi/ Pengertian Variabel	Kondisi Exsisting
1	Kemitraan strategis dan kolaborasi untuk inovasi	Kerjasama antar lembaga untuk menumbuh kembangkan program strategis daninovatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan yang berfungsi secara khusus sebagai jaringan inovasi belum ada di Kota Pangkalpinang.</li> <li>- Model kemitraan yang biasa dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan program/ kegiatan rutin pemerintah maupun pemerintah daerah, yang bersifatsektoral.</li> <li>- Perlu dibuatkan kebijakan yang mendorong kearah penguatan kemitraan yang memperkuat jaringan inovasi di Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
2	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil-hasil inovasi	Masih belum nampak terjadi difusi inovasi yang kemudian diterapkan di masyarakat dan berkontrobusi meningkatkan/ mendorong kegiatan ekonomi kreatif daerah.
3	Pembangunan wahana interaksi pelakuinovasi	Membangun wahana untuk memperlancar interaksi antara pelaku inovasi	Belum ada wahana interaksi antar pelaku inovasi.
4	Pelayanan berbasis teknologi	Memberikan pelayanan teknologi	Konsep <i>e-government</i> sebagian sudah diterapkan, namun masih terbatas pada pelayanan yang berbasis aplikasi atau teknologi informasi. Konsep smart city perlu dibangun sesuai dengan <i>Road Map</i> SIDA Kota Pangkalpinang.

Kondisi SIDA saat ini dilihat dari budaya inovasi dijabarkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi, adalah sejauhmana kondisi budaya inovasi yang telah dicapai melalui jalur pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, inovasi, dapat mendorong peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. Secara kegiatan, konsep budaya inovasi telah dilakukan, tetapi membiasakan

inovasi sebagai bagian dari gaya hidup aparatur daerah masih belum kelihatan. Oleh karenanya dengan adanya Road Map SIDA ini, inovasi akan dapat terukur dilakukan dan kemudian menjadi satu budaya kerja bagi sumber daya aparatur di Kota Pangkalpinang.

2. Penguatan kohesi sosial, yaitu sejauhmana inventarisasi, dokumentasi, dan sosialisasi teknologi dan inovasi kepada masyarakat. Inovasi belum menjadi tema utama bagi masyarakat karena memang di tubuh pemerintah daerah sendiri inovasi belum dijalankan sebagai budaya kerja. Sehingga masih perlu waktu untuk bisa mendorong terjadinya kohesi sosial terkait dengan pengenalan pentingnya inovasi di masyarakat.
3. Apresiasi dan kampanye inovasi, adalah sejauhmana daerah telah memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus berkampanye tentang pentingnya budaya kerja inovatif di wilayahnya. Apresiasi yang diberikan masih bersifat kolektif kepada perangkat daerah yang menghasilkan inovasi baik dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik setelah diseleksi melalui pelaksanaan lomba inovasi. Oleh karenanya ke depan perlu dipikirkan model apresiasi yang baik dan memotivasi sumber daya aparatur daerah serta meningkatkan jumlah dan kualitas inovasi yang dihasilkan daerah. Dengan adanya Road Map SIDA ini bisa dimasukkan sebagai rencana strategis model apresiasi bagi para inovator daerah.
4. Pertumbuhan usaha baru inovatif, adalah sejauhmana daerah telah mendorong tumbuhnya usaha baru yang inovatif dan memberikan insentif yang diperlukan agar semakin baik kinerja usahanya. Masing-masing sektor yang mendampingi usaha-usaha di masyarakat telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun ke depan perlu difokuskan kepada pengembangan usaha yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Bantuan teknis, insentif, maupun pendampingan bagi pelaku usaha perlu dibuatkan peta jalan yang jelas dalam SIDA agar bisa semakin meningkat jumlah para pelaku usaha yang kreatif dan inovatif di Kota Pangkalpinang.

Terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif akan mendorong berkembangnya inovasi, dan untuk identifikasinya di Kota Pangkalpinang bisa dilihat dari tabel berikut ini.



**Tabel 4.5**  
**Pengembangan Budaya Inovasi**

No.	Variabel	Definisi/ Pengertian Variabel	Kondisi Existing
1	Penguatan budaya inovasi melalui pendidikan dan pelatihan	Mendorong budaya inovasi melalui jalur pendidikan formal dan non-formal untuk peningkatan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep pendidikan dan pelatihan yang fokus kepada basis kreativitas dan inovasi perlu dibuatkan model kebijannya.</li> <li>- Model klasikal tentu sudah dilakukan oleh OPD terkait dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru, namun dengan kurikulum yang berbasis pada kreativitas dan inovasi tentu harus dipikirkan di masa mendatang.</li> </ul>
2	Penguatan kohesi sosial	Mengelola teknologi masyarakat sebagai sumber inovasi dan mendorong peran serta masyarakat	Sampai dengan saat ini inventarisasi, dokumentasi, serta sosialisasi teknologi – inovasi masyarakat yang berdasar pada karakteristik daerah dan kearifan lokal belum teridentifikasi. Oleh karenanya dalam konsep SIDA, perlu dipikirkan kebijakannya.
3	Apresiasi dan kampanyeinovasi	Memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya budaya inovasi yang kuat di Kota Pangkalpinang sehingga perlu adanya sosialisasi/ kampanye mengenai inovasi. Namun demikian, perlu arah yang jelas inovasi apa saja yang perlu dilakukan di daerah, sehingga Road Map SIDA menjadi penting.</li> <li>- Selain itu perlu juga dipikirkan model apresiasi yang sesuai bagi para inovator yang telah memberikan kemanfaatan inovasi bagi masyarakat, agar mereka tetap termotivasi terus melakukan inovasi, dan mendorong lahirnya para inovator baru karena adanya insentif yang sesuai dengan jerih payahnya.</li> </ul>

4	Penumbuhan usaha baru yang inovatif	Mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif	<ul style="list-style-type: none"><li>- Geliat pertumbuhan wirausaha baru di Kota Pangkalpinang saat ini semakin tinggi, namun demikian perlu diarahkan agar lahirnya para wirausaha baru ini bisa lebih kreatif dan inovatif.</li><li>- Rentannya usaha baru gulung tikar harus bisa diantisipasi dengan terus adanya ide-ide kreatif dan inovatif dari para pelaku usahanya.</li><li>- Road Map SIDA seharusnya bisa memberikan arah bagi sektor yang relevan untuk bisa memberikan arah bagi pelaku usaha baru agar memiliki kreatifitas dan inovasi yang berkelanjutan.</li></ul>
---	-------------------------------------	--	---

## **BAB V**

### **KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI**

Berdasarkan hasil analisis kondisi inovasi daerah saat ini serta dari analisis tantangan dan peluang yang ada, maka ada beberapa hal yang akan dicapai sebagai bentuk penguatan SIDA di Kota Pangkalpinang. Secara umum kondisi SIDA yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya kerangka kebijakan umum yang kondusif bagi inovasi daerah yang ditandai dengan terbangunnya sistem basis data inovasi yang terintegrasi. Adanya regulasi yang memberikan dukungan pada penguatan serta pengembangan inovasi. Hal ini perlu didukung dengan :
  - a. ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana yang baik bagi tumbuh kembangnya inovasi daerah.
  - b. adanya insentif yang memadai bagi para inovator yang terjamin dalam satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah.
2. Terbangunnya kelembagaan dan daya dukung kelitbangan dan rekayasa yang memiliki alur komunikasi, koordinasi, kerjasama, serta kolaborasi yang baik sehingga dapat optimal memperkuat dan mengembangkan inovasi di daerah, antara lain melalui :
  - a. Peningkatan jumlah pelaku kelitbangan dan rekayasa
  - b. Penyediaan kesempatan para pelaku kelitbangan dan rekayasa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam mendukung penguatan SIDA.
  - c. Tersedianya sebuah wadah untuk melakukan inkubasi inovasi yang akan menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif yang berkualitas dan memiliki daya absorpsi yang tinggi di masyarakat sehingga dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian daerah secara cepat dan tepat.
3. Terwujudnya sistem difusi teknologi yang sistematis. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemitraan yang berfungsi memperluas jaringan inovasi dalam rangka penguatan SIDA.
4. Berkembangnya budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku inovasi di daerah yang didukung dengan kurikulum dan arah kebijakan yang tepat agar bermanfaat secara optimal. Adanya budaya inovasi dimaksudkan agar potensi para pemilik ide kreatif dan inovatif tidak keluar dari Kota Pangkalpinang. Sosialisasi dan kampanye budaya inovasi perlu dilakukan agar masyarakat semakin akrab dengan istilah

inovasi dan perilaku berinovasi. Indikator budaya inovasi ini berjalan dengan baik adalah munculnya para pelaku usaha dengan basis usaha kreatif dan inovatif yang kemudian menjadi unggulan daerah dalam meningkatkan daya saing daerah.

5. Di samping inovasi terpadu yang menggunakan model klaster industri, perlu dibuat sebuah klaster yang berbasis pada industri kreatif dan inovatif. Perlunya masing-masing pihak melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama secara horizontal dan vertikal, khususnya yang terkait dengan penguatan klaster industri berbasis inovasi.
6. Sistem inovasi yang responsif dan adaptif serta berdaya saing global perlu dikuatkan dengan regulasi yang dibentuk baik di pusat dan daerah, sehingga berbagai program dan kegiatan turunan yang menghasilkan kreativitas dan inovasi dapat berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan trend global yang ada saat ini. Berbagai inovasi yang dihasilkan juga perlu dilindungi dengan paten dan juga didorong untuk bisa direplikasi demi kebutuhan pembangunan inovasi daerah

## **BAB VI**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**

Keunggulan bisa dicapai dengan adanya kreativitas dan inovasi yang berbasis pada potensi lokal dan akan menjadi daya saing daerah. Dengan semakin ketatnya persaingan dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan, maka setiap daerah dituntut memiliki keunggulan daerah berdasarkan potensi yang ada demi meningkatkan daya saing daerahnya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar bisa menjawab tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan penguatan SIDA Kota Pangkalpinang adalah:

1. Mendorong penguatan lingkungan yang kondusif bagi SIDA;
2. Memperkuat regulasi dan sistem insentif yang mendorong pengembangan SIDA;
3. Memperkuat kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA;
4. Membangun dan memperkuat sistem informasi yang handal bagi pengembangan SIDA;
5. Mendorong lahirnya pelaku-pelaku usaha yang berbasis pada industri kreatif dan inovatif sebagai upaya percepatan peningkatan perekonomian daerah sekaligus mengembangkan SIDA di masa yang akandatang.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan SIDA adalah:

1. Terbentuk lingkungan yang kondusif bagi SIDA;
2. Tersedianya regulasi dan sistem insentif yang mendorong pengembangan SIDA;
3. Terbentuknya kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA;
4. Terbentuknya sistem informasi yang handal bagi pengembangan SIDA;
5. Terlahirnya para pelaku usaha yang semakin meningkat baik dari sisi kuantitas, kualitas, yang berbasis pada industri kreatif dan inovatif sebagai upaya percepatan peningkatan perekonomian daerah sekaligus mengembangkan SIDA di masa yang akandatang.

**BAB VII**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**

Road Map SIDA merupakan rencana strategis yang menggambarkan cita-cita dan harapan kemajuan yang dituangkan kedalam dokumen yang berisi strategi dan langkah kebijakan yang ingin dicapai. Oleh karena itu sebuah peta jalan akan memberikan arah yang jelas dan riil terhadap pengembangan inovasi daerah. Strategi dan arah kebijakan yang tepat dapat memastikan usaha-usaha yang ditempuh berjalan dengan efektif dan efisien.

**A. Strategi penguatan SIDA**

Agar strategi penguatan SIDA yang akan dilakukan selaras dengan kebijakan daerah, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut yang diturunkan dari Visi dan Misi Daerah. Kota Pangkalpinang memiliki Visi Daerah yaitu: “Terwujudnya Kota Pangkalpinang Sebagai Kota Senyum”. Penjabaran dari Visi tersebut, kemudian terdapat Misi daerah yang akan dicapai. Misi daerah inilah yang kemudian dijadikan dasar pembanding agar sejalan juga dengan strategi penguatan SIDA.

Strategi penguatan SIDA difokuskan dalam mengatasi permasalahan dasar yang terjadi dalam pembangunan sebuah sistem baru di Kota Pangkalpinang. Penyusunannya tetap dilakukan dengan sebuah dasar yang relatif umum, namun dalam implementasinya dapat dibuat rinciannya lebih lanjut dan mudah beradaptasi dengan perubahan dinamika internal dan eksternal Kota Pangkalpinang. Adapun penguatan sistem inovasi daerah akan dikaitkan dengan 5 misi Kota Pangkalpinang yang meliputi sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 7.1**  
**Strategi Penguatan SIDA Berbasis Pada Misi Daerah**

Misi	Strategi Penguatan SIDA
Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.	Penguatan pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA yang berorientasi pada potensi ekonomi lokal
Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.	Peningkatan sosialisasi SIDA kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antar institusi dan partisipasi aktif masyarakat

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>	Penguatan regulasi dan pemberian insentif yang mendorong pengembangan SIDA
Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur sebagai tim inti inovasi daerah dan pelaku inovasi yang akan mendorong percepatan dan penguatanSIDa
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan ( <i>SustainableDevelopment</i> )

Adapun secara umum strategi penguatan SIDA yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penguatan pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA yang berorientasi pada potensi ekonomi lokal. Potensi lokal perlu digali secara lebih optimal untuk dapat dikreasikan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. SIDA perlu dimasukkan dalam rencana pengembangan potensi lokal dengan cara menciptakan berbagai program/ kegiatan serta aktivitas pemerintah daerah yang bisa memacu tumbuhnya kreatifitas dan inovasi di kalangan para pelaku UMKM.
- b. Peningkatan sosialisasi SIDA kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan jaringan inovasi berbasis kolabarosi antar institusi dan partisipasi aktif masyarakat. SIDA tidak dapat berjalan sendiri dan tidak akan berhasil tanpa kerja keras semua pihak. Sehingga setelah semua konsep dan rencana dibuat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang relevan kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Pengembangan dan penguatan jaringan kerja SIDA menjadi aktor utama yang bisa menginformasikan secara intensif mengenai SIDA, sehingga hubungan antar pelaku di dalam jaringan SIDA harus baik agar bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.
- c. Penguatan regulasi dan pemberian insentif yang mendorong pengembangan SIDA. Momentum penguatan SIDA yang ada saat ini perlu didukung dengan komitmen, dan kerja keras semua pihak untuk menyusun regulasi di daerah dalam kerangka penguatan SIDA. Adanya berbagai aturan yang mendukung dapat memberikan kepastian secara

hukum segala aktivitas SIDA yang nantinya akan dijalankan. Sehingga para pemangku kebijakan dan juga siapapun pelaku inovasi yang terlibat didalamnya dapat dengan nyaman dan aman menjalankan tugas, fungsi, serta kontribusi sesuai kewenangannya dalam penguatan SIDA. Dalam upaya penguatan regulasi tersebut juga disusun model insentif yang akan diberikan sebagai stimulus kepada para pelaku inovasi yang bisa memberikan kontribusi signifikan dan secara riil mendorong terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik, apalagi bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi penopang daya saing daerah. Sehingga perlu dibuatkan kebijakan yang mampu memberikan motivasi kepada para pelaku inovasi tersebut dalam kerangka regulasi yang jelas.

- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur sebagai tim inti inovasi daerah yang akan mendorong percepatan dan penguatan SIDA. Unsur utama yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan SIDA adalah SDM Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri. Tentu tidak semua aparatur memiliki peran dan kontribusi signifikan. Oleh karenanya SIDA menuntut adanya sebuah tim kerja inti yang memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan SIDA yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Sehingga perlu sebuah strategi agar tim inti mendapat kesempatan peningkatan kualitas dan kapasitasnya. Hal ini dilakukan karena tim ini memiliki tanggung jawab di masa yang akan datang untuk menyusun, memperkuat, dan mengembangkan SIDA. Konsekuensi logisnya adalah memberikan upaya terstruktur dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta pengalamannya melalui berbagai model pembelajaran.
- e. Peningkatan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Perubahan kondisi di dalam dan di luar organisasi pemerintah daerah menuntut untuk berpikir ulang apa yang harus dilakukan terhadap proses bisnisnya, khususnya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa semakin mudah, murah, dan cepat. Oleh karenanya kesemuanya harus bisa dicerminkan dalam program kerja dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang lebih kreatif dan inovatif.



## B. Arah kebijakan penguatan SIDA Kota Pangkalpinang

Untuk menentukan arah kebijakan SIDA dilakukan suatu analisis menggunakan analisis SWOT. Penggunaan metode ini jika dibandingkan dengan metode lain yang sejenis adalah karena keadaan data yang dimiliki dan keperluan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan situasi yang sedang dihadapi di Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini akan dianalisis dari faktor internal dan faktor eksternalnya yang meliputi unsur kekuatan (strength) dan unsur kelemahan (weakness) sebagai faktor internal, serta unsur peluang (opportunity) dan unsur ancaman (threat) sebagai faktor eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal, diperoleh beberapa kondisi sebagai berikut:

### 1. Unsur Kekuatan (Strength):

- a. Komitmen pimpinan daerah dalam membangun SIDA;
- b. Adanya kelembagaan yang menangani SIDA;
- c. Adanya inovasi yang sudah dibangun oleh OPD sebagai base line data awal;

### 2. Unsur Kelemahan (weakness)

- a. Belum adanya payung hukum penguatan SIDA dari pemerintah daerah;
- b. Keterbatasan anggaran daerah;
- c. Infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah yang masih belum sepenuhnya memadai;
- d. Kolaborasi antar OPD yang masih rendah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi faktor eksternal diperoleh kondisi sebagai berikut :

### 1. Unsur Peluang (opportunity)

- a. Era keterbukaan informasi dan peningkatan penguasaan teknologi oleh masyarakat;
- b. Momentum penguatan SIDA;
- c. Pertumbuhan UMKM;
- d. Dukungan masyarakat, khususnya generasi milenial dalam mendorong percepatan SIDA

### 2. Unsur Ancaman (Threat):

- a. Era disrupsi dan masuknya era industri 4.0;
- b. Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang cepat;
- c. Ancaman bencana, seperti banjir, wabah penyakit;
- d. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan;
- e. Tidak fleksibelnya sistem penganggaran yang mendukung SIDA.

**Tabel 7.2**  
**Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman**  
 (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

No.	Kekuatan (S)	No.	Kelemahan (W)
1	Komitmen pimpinan daerah dalam membangun SIDA	1	Belum adanya payung hukum penguatan SIDA dari pemerintah daerah
2	Adanya kelembagaan yang menangani SIDA	2	Infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah yang masih belumse penuhnya memadai
3	Adanya inovasi yang sudah dibangun oleh OPD sebagai base line data awal	3	Kolaborasi antar OPD yang masih rendah
No.	Peluang (O)	No.	Ancaman (T)
1	Era keterbukaan informasi dan peningkatan pengusaan teknologi oleh masyarakat	1	Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang cepat
2	Momentum penguatan SIDA	2	Ancaman bencana, seperti banjir, wabah penyakit
3	Pertumbuhan UMKM	3	Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan
4	Dukungan masyarakat, khususnya generasi milenial dalam mendorong percepatan SIDA	4	Tidak fleksibelnya sistem penganggaran yang mendukung SIDA

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT dimaksudkan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang meliputi unsur kekuatan dan unsur kelemahan yang diposisikan sebagai potensi inovasi, sementara unsur peluang dan unsur ancaman diposisikan sebagai lingkungan yang berpengaruh. Unsur-unsur tersebut diinteraksikan untuk memperoleh gambaran keterkaitan dan dukungan antar unsur yang telah teridentifikasi sebagaimana tersebut di atas. Berikut hasil analisis SWOT terhadap arah kebijakan penguatan SIDA Kota Pangkalpinang berdasarkan faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi.

**Tabel 7.3**  
**Matrik Interaksi Potensi Inovasi**  
**dan Lingkungan**

Lingkungan (Faktor Eksternal)	Peluang	Potensi Inovasi (Faktor Internal)							
		Kekuatan				Kelemahan			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		1	+	+	+	+	+	-	
		2	+	+	+	+	+	+	
Ancaman		3	+	+	-	-	+	+	
		4	+	+	-	+	-	-	
		1	+	+	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	
		3	+	+	-	-	-	-	
Lingkungan (Faktor Eksternal)	Ancaman	4	+	+	-	-	-	-	

Peluang ke-1 : *Era keterbukaan informasi dan peningkatan penguasaan teknologi oleh masyarakat* dan peluang ke-2 : *Momentum penguatan SIDA berkorelasidenganseluruh kekuatan yang dimiliki*. Peluang ke-3 :*Pertumbuhan UMKMd*an peluang ke-4 : *Dukungan masyarakat, khususnya generasi milenial dalam mendorong percepatan SIDaberkorelasi dengan kekuatan ke-1: Komitmen pimpinan daerah dalam membangun SIDA* dan Kekuatan 2: *Adanya kelembagaan yang menangani SIDA*. Atas dasar analisis tersebut maka kebijakan yang bisa diambil adalah :

1. Untuk mewujudkan komitmen kepala daerah dalam membangun Sida maka perlu menetapkan regulasi daerah dalam rangka penguatan kebijakan inovasidaerah.
2. Melalui kelembagaan yang menangani SIDA melakukan fasilitasi dalam rangka memperkuat kapasitas dan kualitas tim SIDA
3. Memperkuat kedudukan SIDA sebagai bagian dari salah satu dokumen penting pendukung pembangunan daerah
4. Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif
5. Meningkatkan jumlah pelaku inovasi dan wirausaha baru agar masuk dan berkontribusi ke dalam sektor unggulan potensi ekonomi daerah

Sementara kelemahan ke-1 : *Belum adanya payung hukum penguatan SIDA dari pemerintah daerahberkorelasi dengan adanya peluang ke-1 : Era keterbukaan informasi dan peningkatan pengusaan teknologi oleh masyarakat* dan peluang ke-2 : *Momentum penguatan SIDA* dan peluang ke-4 : *Dukungan masyarakat,*

*khhususnya generasi milenial dalam mendorong percepatan SIDA. Demikian pula kelemahan ke-2 : Infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah yang masih belum sepenuhnya memadaiberkorelasi denganpeluang ke-1, 2 dan 3. Kelemahan ke-3 : Kolaborasi antar OPD yang masih rendahberkorelasi dengan peluang ke-2 dan ke-3. Dari analisis tersebut maka kebijakan yang bisa diambil adalah :*

1. Mengembangkan model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
2. Meningkatkan substansi program dan kegiatan kreatif dan inovatif yang akan mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan oleh tim SIDA dan OPD terkait.
3. Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama untuk mendorong sektor unggulan potensi ekonomi lokal agar lebih variatif, kreatif dan inovatif.
5. Memperkuat jaringan inovasi antar institusi.

Kemudian ancaman ke-1 : *Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang cepat*, ancaman ke-2 : *Ancaman bencana, seperti banjir, wabah penyakit(ditopang)* oleh kekuatan ke-1 : *Komitmen pimpinan daerah dalam membangun SIDA* dan kekuatan ke-2 : *Adanya kelembagaan yang menangani SIDA*. Dari hasil analisis tersebut maka kebijakan yang bias diambil adalah :

1. Memperkuat kebijakan terhadap unggulan potensi ekonomi lokal agar lebih kreatif dan inovatif.
2. Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik/terbaik, serta penggunaan hasil-hasilLitbang dan rekayasa.
3. Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, pendampingan, dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas.
4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang berbasis pada potensi ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif.

**Tabel 7.4**  
**Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Penguatan SIDA**

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus
1	Penguatan pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA yang berorientasi pada unggulan potensi ekonomi lokal	Memperkuat kebijakan terhadap unggulan potensi ekonomi lokal agar lebih kreatif dan inovatif	Peningkatan intensitas pembahasan kebijakan sektor unggulan potensi ekonomi lokal agar lebih kreatif dan inovatif antar pemangku kepentingan
			Penentuan indikator keberhasilan kebijakan sektor unggulan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada kreativitas dan inovasi
		Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama untuk mendorong sektor unggulan potensi ekonomi lokal agar lebih variatif, kreatif dan inovatif	Pengidentifikasian potensi investasi yang bisa masuk dari sektor unggulan yang lebih kreatif dan inovatif
			Peningkatan jumlah investasi yang masuk pada sektor unggulan yang kreatif dan inovatif
		Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang berbasis pada potensi ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif	Penguatan basis data pelaku usaha yang berbasis pada sektor unggulan potensi ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif
			Peningkatan jumlah pelaku yang berbasis pada sektor unggulan potensi ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif
2	Peningkatan sosialisasi SIDA kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antar institusi dan partisipasi aktif masyarakat	Memperkuat jaringan inovasi antar institusi	Penguatan basis data identifikasi jaringan inovasi yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama dan kolaborasi
			Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan dalam jaringan inovasi antar institusi
		Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik/terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbang dan rekayasa	Penguatan model yang mendorong percepatan terjadinya difusi inovasi, implementasi praktik baik/terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbang dan rekayasa
			Peningkatan kuantitas dan kualitas terjadinya difusi inovasi, implementasi praktik baik/terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbang dan rekayasa

		Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, pendampingan, dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas	Peningkatan sosialisasi dan pendampingan, serta kegiatan lain dalam rangka mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas
			Pengembangan model budaya inovasi untuk penguatan SIDA
3	Penguatan regulasi dan pemberian insentif yang mendorong pengembangan SIDA	Menetapkan regulasi daerah dalam rangka penguatan kebijakan inovasidaerah	Membangun dan mengembangkan basis data inovasi yang mendorong percepatan, penguatan, dan pengembangan SIDA
			Pengembangan model insentif untuk para pelaku inovasidaerah
		Memperkuat kedudukan SIDA sebagai bagian dari salah satu dokumen penting pendukung pembangunan daerah	Peningkatan harmonisasi dokumen SIDA dengan dokumen pembangunan daerah lainnya
			Penguatan tim inti SIDA dengan SDM Aparatur terbaik dari masing-masing OPD yang terkait dengan SIDA
4	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur sebagai tim inti inovasi daerah dan pelaku inovasi yang akan mendorong percepatan dan penguatanSIDa	Memperkuat kapasitas dan kualitas tim SIDA	Peningkatan pemahaman tentang inovasi melalui diklat dan sosialisasi
			Peningkatan kesempatan untuk magang di sektor swasta maupun BUMN yang telah terbukti sebagai lembaga yang berhasil mengembangkan program inovasi
		Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif	Penguatan basis data para pelaku inovasi dan wirausaha yang ada saat ini
			Pengembangan model peningkatan kapasitas bagi pelaku inovasi dan para wirausaha agar semakin kreatif dan inovatif

		Meningkatkan jumlah pelaku inovasi dan wirausaha baru agar masuk dan berkontribusi ke dalam sektor unggulan potensi ekonomi daerah	Penguatan informasi dan identifikasi pelaku inovasi dan wirausahabaru
			Peningkatan jumlah pelaku inovasi dan wirausaha baru
5	Peningkatan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> )	Mengembangkan model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antar unit yang terkait dengan SIDA melalui forum formal dan informal
			Penyusunan model komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
		Meningkatkan substansi program dan kegiatan kreatif dan inovatif yang akan mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan oleh tim SIDA dan OPD terkait	Peningkatan inisiasi pembahasan program dan kegiatan kreatif dan inovatif oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
			Peningkatan program dan kegiatan kreatif dan inovatif yang masuk dan menjadi kebijakandaerah
		Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan	Penyusunan prioritas pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan
			Peningkatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan

**BAB VIII**  
**INDIKATOR KINERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penguatan SIDA bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian SIDA. Pada penetapan indikator penguatan SIDA disesuaikan dengan analisis yang digunakan. Adapun kerangka besar yang dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Kerangka umum yang bersifat kondusivitas;
2. Kelembagaan dan daya dukung Ilmu pengetahuan dan teknologi/Litbang dan rekayasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM;
3. Kolaborasi inovasi dan peningkatan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik hasil litbang dan rekayasa serta pelayanan berbasis teknologi;
4. Pengembangan budaya inovasi;
5. Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional;
6. Keselarasan dengan perkembangan global.

Dari beberapa poin diatas maka dibuat kerangka indikator kinerja penguatan SIDA Kota Pangkalpinang secara umum sebagaimana tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Kerangka Umum yang Kondusif**  
**Bagi Inovasi**

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Basis data inovasi dan bisnis	Seluruh data terkait pengembangan inovasi dan bisnis	Persentase data inovasi dan bisnis yang tersedia
			Cakupan pelayanan pemerintah yang dapat diakses secara online
2	Regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Seluruh regulasi daerah untuk mendukung inovasi dan bisnis secara berkelanjutan	Jumlah regulasi yang mendukung inovasi
3	Infrastruktur dasar inovasi dan bisnis	Infrastruktur yang mendukung inovasi dan bisnis	Ketersediaan infrastruktur TIK terkait <i>e-government</i>



4	Insentif untuk inovasi dan bisnis	Insentif yang diberikan kepada pelaku inovasi	Jumlah dan jenis insentif untuk para pelaku novasi
---	-----------------------------------	---	--

**Tabel 8.2**  
**Indikator Kinerja Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/Litbang dan Rekayasa Serta Kemampuan Absorpsi Industri, Khususnya UMKM**

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Kelembagaan litbang dan rekayasa	Seluruh lembaga litbang dan rekayasa di daerah	Jumlah lembaga litbang dan rekayasa di daerah
2	Daya dukung Iptek/ litbang dan rekayasa	Sumber daya Iptek/ Litbang dan rekayasa	Persentase tingkat dukungan Iptek dari Litbang dan rekayasa
3	Daya absorpsi UMKM	Seluruh upaya peningkatan daya absorpsi UMKM untuk memanfaatkan dan mengembangkan Iptek	Persentase absorpsi UMKM yang memanfaatkan Iptek

**Tabel 8.3**  
**Kolaborasi Bagi Inovasi dan Peningkatan Difusi Inovasi, Praktik Baik/ Terbaik Hasil Litbang dan Rekayasa Serta Pelayanan Berbasis Teknologi**

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi	Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkan program yang strategis dan inovatif	Jumlah kerjasama antar lembaga
2	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil-hasil inovasi (praktik, baik pengetahuan ataupun kepakaran)	Persentase difusi inovasi
3	Pembangunan wahana interaksi pelaku inovasi	Membangun wahana untuk memperlancar interaksi antara pelaku inovasi	Jumlah wahana interaksi pelaku inovasi
4	Pelayanan berbasis teknologi	Memberikan pelayanan teknologi	Jumlah dan jenis pelayanan berbasis teknologi

**Tabel 8.4**  
**Pengembangan Budaya Inovasi**

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Penguatan budaya inovasi melalui sosialisasi, pendampingan serta pendidikan dan pelatihan	Mendorong budaya inovasi melalui jalur pendidikan formal dan non formal untuk peningkatan kewirausahaan	Jumlah sosialisasi dan pendampingan serta pendidikan dan pelatihan yang diberikan
2	Penguatan kohesi sosial	Mengelola Teknologi masyarakat sebagai sumber inovasi dan terus mengampanyekan budaya inovasi	Persentase teknologi yang dikelola masyarakat sebagai sumber inovasi
3	Apresiasi dan kampanye inovasi	Memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengampanyekan budaya inovasi	Jumlah apresiasi terhadap karya inovasi
4	Penumbuhan usaha baru inovatif	Mendorong tumbuhnya wirausahawan baru yang inovatif melalui pemberian insentif	Jumlah wirausahawan baru yang inovatif

**Tabel 8.5**  
**Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Kluster Industri Daerah dan Nasional**

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Prakarsa kluster industri unggulan daerah dan/ atau prakarsa sistem inovasi	Berkembangnya himpunan aktor bisnis dan non-bisnis dalam jaringan atau kluster industri unggulan daerah	Jumlah kluster unggulan daerah
2	Koordinasi kebijakan daerah serta daerah dan nasional	Adanya koordinasi kebijakan antar daerah dan/ atau daerah dengan pusat yang dapat memacu inovasi	Persentase tingkat koordinasi kebijakan antar daerah dan daerah dengan pusat
3	Pengembangan/ penguatan kelembagaan khusus kluster industri	Terbangunnya Lembaga khusus untuk mengembangkan kluster industri	Jumlah lembaga khusus dalam pengembangan kluster industri

**Tabel 8.6**  
**Keselaran dengan Perkembangan Global**

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Fasilitasi kepada masyarakat tentang HKI	Jumlah paten atas produk inovasi daerah
2	Ketenagakerjaan	Penggunaan tenaga kerja terkait dengan kegiatan industri berbasis inovasi	Jumlah tenaga kerja yang bekerja di lingkungan industri berbasis inovasi

**Tabel 8.7**  
**Rencana Aksi Penguatan SIDA Kota Pangkalpinang 2020-2024**

Kebijakan	Variabel	Indikator	Satuan	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2020	2021	2022	2023	2024	
Memperkuat kebijakan terhadap unggulan potensi ekonomi lokal agar lebih kreatif dan inovatif	Regulasi yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Jumlah regulasi yang mendukung inovasi	regulasi						- Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan - Bappeda
Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama untuk mendorong sektor unggulan potensi ekonomi lokal agar lebih variatif, kreatif dan inovatif	Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi	Jumlah kerjasama antar lembaga	mitra						- Bag. Pemerintahan - Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan
Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang berbasis pada potensi ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif	Penumbuhan usaha baru inovatif	Jumlah wirausahawan baru yang inovatif	orang						- Tim Koordinasi Penguatan SIDA - Seluruh OPD
Memperkuat jaringan inovasi antar institusi	Kelembagaan litbang dan rekayasa	Jumlah lembaga litbang dan rekayasa di daerah	lembaga						- Bappeda - Tim Koordinasi Penguatan SIDA
Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik/terbaik, serta penggunaan hasil-hasil Litbang dan rekayasa	Peningkatan difusi inovasi	Persentase difusi inovasi	persen						Seluruh OPD
Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, pendampingan, dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas	Penguatan kohesi sosial	Persentase teknologi yang dikelola masyarakat sebagai sumber inovasi	persen						Seluruh OPD

Kebijakan	Variabel	Indikator	Satuan	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2020	2021	2022	2023	2024	
Menetapkan regulasi daerah dalam rangka penguatan kebijakan inovasidaerah	Basis data inovasi dan bisnis	Persentase data inovasi dan bisnis yang tersedia	persen						- Bappeda - Bag. Organisasi
		Cakupan pelayanan pemerintah yang dapat diakses secara online	layanan						Seluruh OPD
	Insentif untuk inovasi dan bisnis	Jumlah dan jenis insentif untuk para pelaku inovasi	jenis						- Bappeda - Bag. Organisasi
	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah paten atas produk inovasi daerah	paten						- Bappeda - Bag. Organisasi
Memperkuat kedudukan SIDA sebagai bagian dari salah satu dokumen penting pendukung pembangunan daerah	Koordinasi kebijakan daerah serta daerah dan nasional	Persentase tingkat koordinasi kebijakan antar daerah dan daerah dengan pusat	persen						- Bappeda - Bag. Pemerintahan
Memperkuat kapasitas dan kualitas tim SIDA	Penguatan budaya inovasi melalui sosialisasi, pendampingan serta pendidikan dan pelatihan	Jumlah sosialisasi dan pendampingan serta pendidikan dan pelatihan yang diberikan	Kali/tahun						- Bappeda - Tim Koordinasi Penguatan SIDA
Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif									

Kebijakan	Variabel	Indikator	Satuan	Target Kinerja					OPD Pengampu
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan jumlah pelaku inovasi dan wirausaha baru agar masuk dan berkontribusi ke dalam sektor unggulan potensi ekonomi daerah	Daya absorpsi UMKM	Persentase absorpsi UMKM yang memanfaatkan Iptek	persen						- Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan - Tim Koordinasi Penguatan SIDA
	Apresiasi dan kampanye inovasi	Jumlah apresiasi terhadap karya inovasi	Kali/tahun						- Bappeda - Bag. Organisasi
Mengembangkan model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Pembangunan wahana interaksi pelaku inovasi	Jumlah wahana interaksi pelaku inovasi	lokasi						- Bappeda - Dinas PUPR
Meningkatkan substansi program dan kegiatan kreatif dan inovatif yang akan mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan oleh tim SIDA dan OPD terkait	Daya dukung Iptek/ litbang dan rekayasa	Persentase tingkat dukungan Iptek dari Litbang dan rekayasa	persen						- Bappeda - Tim Koordinasi Penguatan SIDA
	Pelayanan berbasis teknologi	Jumlah dan jenis pelayanan berbasis teknologi	layanan						Seluruh OPD
Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan	Infrastruktur dasar inovasi dan bisnis	Ketersediaan infrastruktur TIK terkait <i>e-government</i>	jenis						Dinas Komunikasi dan Informatika

***\*)Rencana aksi secara general dan bersifat tentative***